



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2018/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON , Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di ALAMAT , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 48/Pdt.P/2018/PA.Ckr. tanggal 07 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Akhdan Naufal MD bin Drs. M. Djauhar, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bekasi 17 Juli 2002, Umur 15 Tahun dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon dan NAMA adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Desember 1986 Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 392/89/XII/86 tertanggal 25 Desember 1986;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan NAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - (1) ANAK I , Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 20 Agustus 1987, Umur 30 Tahun
 - (2) ANAK II , Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 27 Februari 1991, Umur 27 Tahun;
 - (3) ANAK III , Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bekasi 17 Juli 2002, Umur 15 Tahun;
3. Bahwa kemudian bapaknya dari NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada 17 September 2016 sebagaimana dalam surat kematian nomor: 474.3/2016 dikeluarkan oleh Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut Almarhum;
4. Bahwa setelah meninggalnya NAMA anak tersebut belum ada penetapan Pengadilan tentang perwalian anak;
5. Bahwa meskipun belum ada Penetapan Pengadilan tentang pemeliharaan atau pengasuhan anak, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali atas anak tersebut dari Pengadilan Agama Cikarang guna mewakili penerimaan bagian warisan peninggalan nenek untuk anak tersebut dihadapan Notaris dan Administrasi lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I , Tempat Tanggal Lahir Bekasi 17 Juli 2002, Umur 15 tahun dibawah perwalian Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan perwalian anak;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon Nomor 3216095709670002 tanggal 23 Desember 2013 (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan NAMA (suami Pemohon) Nomor 392/89/XII/86 tanggal 25 Desember 1986 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor: 107/1991 tanggal 01 Maret 1991 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor: 17/CKP/2002 tanggal 12 Agustus 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama almarhum NAMA (suami Pemohon) Nomor: 474.3/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3216090611170015 tanggal 04 Desember 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (bukti P.6).

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI I , umur 49, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT , di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama NAMA namun suaminya tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum NAMA dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I , ANAK II dan ANAK III ;
 - Bahwa dari ketiga anak tersebut yang masih dibawah umur secara hukum hanya anak yang ketiga yang bernama ANAK III yang berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa ANAK III sekarang diasuh oleh Pemohon, selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan dicukupi segala kebutuhannya;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus warisan, namun karena anak Pemohon yang bernama ANAK III belum cukup umur untuk bertindak hukum, maka Pemohon memohon perwalian atas anaknya tersebut untuk mewakili anak tersebut mengurus warisan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian anak tersebut, baik dari pihak keluarga maupun pihak lain;
2. NAMA SAKSI II , umur 45, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT , di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama NAMA namun suaminya tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum NAMA dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I , ANAK II dan ANAK III ;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketiga anak tersebut yang masih dibawah umur secara hukum hanya anak yang ketiga yang bernama ANAK III yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Akhdan Naufal MD sekarang diasuh oleh Pemohon, selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan dicukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus warisan, namun karena anak Pemohon yang bernama ANAK III belum cukup umur untuk bertindak hukum, maka Pemohon memohon perwalian atas anaknya tersebut untuk mewakili anak tersebut mengurus warisan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perwalian anak tersebut, baik dari pihak keluarga maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.6, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak kandungnya yang bernama Akhdan Naufal MD

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 15 (lima belas) tahun untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya perwalian anak yang akan digunakan Pemohon dalam rangka untuk mengurus warisan di hadapan notaris dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan almarhum NAMA pernah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.5) serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka anak yang bernama Nur Laili Febrianti terbukti dilahirkan pada tanggal 27 Februari 1991 dan merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka anak yang bernama ANAK III terbukti dilahirkan pada tanggal 17 Juli 2002 dan merupakan anak kandung dari Pemohon;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah bersesuaian keterangannya di muka persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan NAMA adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, dari ketiga anak tersebut yang masih dibawah umur secara hukum hanya anak yang ketiga yang bernama ANAK III yang berumur 15 (lima belas tahun), pada tanggal 17 September 2016 suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia, dan Pemohon selaku ibu kandung yang kini merawat dan mengasuh ANAK III yang masih di bawah umur tersebut. Para saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu merawat serta memelihara Akhdan Naufal MD secara baik, adapun pihak keluarga yang lain tidak ada yang merasa keberatan dengan posisi Pemohon sebagai wali dari ANAK III. Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak yang bernama ANAK III dalam rangka untuk mewakili anak tersebut mengurus warisan yang mana saat ini ANAK III belum bisa bertindak secara hukum karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (h) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa "*Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya tersebut masih hidup, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum*";

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK III masih di bawah umur (berumur 15 tahun) dan belum cukup umur untuk bertindak hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai orangtua dapat mewakili anak

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 107 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon ini tujuannya untuk mengurus mengurus warisan yang memerlukan persetujuan anak Pemohon yang bernama ANAK III yang belum dapat bertindak secara hukum karena masih dibawah umur dan untuk kepastian hukum serta kemaslahatan dalam proses untuk mengurus mengurus warisan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon juga dipandang layak dan cakap, serta memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK III, maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perwalian Anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 H oleh kami **Drs. Tauhid, SH., MH.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.** dan **Drs. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enjang Zenal Hasan, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

ttd,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp 80.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)